



P U T U S A N

Nomor 13/Pid.B/LH/2020/PN Wgw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Tono La Munu Alias Tono Bin La Ode Munu;
Tempat lahir : Mola;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 01 Juli 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Mola Bahari, Kec. Wangi Wangi Selatan Kab. Wakatobi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 24 Februari 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 02 Maret 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wangi Wangi sejak tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wangi Wangi Nomor 13/Pid.B/LH/2020/PN Wgw tanggal 24 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.B/LH/2020/PN Wgw tanggal 24 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli yang dibacakan dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TONO LA MUNU Alias TONO Bin LA MUNU bersama-sama dengan saksi RUSDI SULTAN Bin ABDUL SARI dan saksi LA DONDA Bin JAWATI** (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) terbukti bersalah melakukan tindak pidana **melakukan Kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 Ayat (2) jo Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TONO LA MUNU Alias TONO Bin LA MUNU** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalankan oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tersebut tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 5.000.000,- subsidair 1 (satu) bulan kurungan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 813 (delapan ratus tiga belas) ekor ikan Rambeng, " 10 (sepuluh ekor) disisihkan)
- 1 (satu) Unit Body batang berwarna biru putih dengan panjang 9 (sembilan) meter dan lebar 120 Cm (seratus dua puluh centimeter);
- 2 (dua) gulung selang panjang masing-masing 30 (tiga puluh) meter dengan warna kuning coklat.
- 1 (satu) buah engkol mesin;
- 1 (satu) pasang / 2 (dua) buah kaki katak / Vin berwarna hitam;
- 1 (satu) buah mesin penggerak merk JIANDONG kapasitas 26 PK;
- 2 (dua) buah BOX gabus kapasitas 60 kg;
- 1 (satu) buah masker selam;
- 1 (satu) buah ACCU;
- 2 (dua) buah regulator berwarna hitam;
- 1 (satu) unit mesin kompresor merk Shark berwarna orans.

Dirampas untuk Negara.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima rupiah).

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2020/PN Wgw



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **TONO LA MUNU Alias TONO Bin LA MUNU bersama-sama dengan saksi RUSDIN SULTAN Bin ABDUL SARI dan saksi LA DONDA Bin JAWATI** (*berkas diajukan secara terpisah*) pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 sekira pukul 10.00 wita atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Desember 2019, atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2019, bertempat di perairan karang gurita Desa Matahora, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi-Wangi di Wakatobi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan pasal 84 Ayat (1) KUHP, ***telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam***, adapun perbuatan terdakwa **TONO LA MUNU Alias TONO Bin LA MUNU bersama-sama dengan saksi RUSDIN SULTAN Bin ABDUL SARI dan saksi LA DONDA Bin JAWATI** (*berkas diajukan secara terpisah*) dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019, terdakwa **TONO LA MUNU Alias TONO Bin LA MUNU bersama-sama dengan saksi RUSDIN SULTAN Bin ABDUL SARI dan saksi LA DONDA Bin JAWATI** (*berkas diajukan secara terpisah*) dengan menggunakan bodi batang berangkat menuju perairan karang gurita Desa Matahora, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, dan setelah sampai di karang gurita terdakwa **TONO LA MUNU Alias TONO Bin LA MUNU** langsung menggunakan alat bantu selam yaitu fins (kaki katak), masker selam, dan regulator yang terhubung dengan mesin kompressor, lalu setelah terdakwa **TONO LA MUNU Alias TONO Bin LA MUNU** menggunakan alat selam, kemudian saksi **RUSDIN SULTAN Bin ABDUL SARI** mengoperasikan mesin kompressor yang terhubung dengan regulator yang digunakan oleh terdakwa **TONO LA MUNU Alias TONO Bin LA MUNU**, selanjutnya terdakwa **TONO LA MUNU Alias TONO Bin**



LA MUNU menyelam ke dasar laut untuk melihat tempat yang banyak ikannya, dan setelah terdakwa TONO LA MUNU Alias TONO Bin LA MUNU menemukan tempat yang terdapat banyak ikannya, selanjutnya bom ikan yang telah siap kemudian diturunkan ke dasar laut yang terdapat kumpulan ikan, dan setelah posisi bom ikan sudah tepat di tempat berkumpulnya ikan, terdakwa TONO LA MUNU Alias TONO Bin LA MUNU menyambungkan kabel dengan ACCU sehingga terjadilah percikan api pada sumbu bahan peledak dan membakar pupuk amonium nitrat dalam botol dan terjadilah ledakan, sehingga ikan-ikan yang terkena ledakan tersebut mati berserakan di dasar laut, kemudian setelah itu terdakwa TONO LA MUNU Alias TONO Bin LA MUNU menyelam kembali ke dasar laut dengan memakai alat bantu pernapasan dari mesin kompresor yang dioperasikan oleh saksi RUSDIN SULTAN Bin ABDUL SARI, memungut ikan-ikan yang telah mati tersebut, kemudian saksi LA DONDA Bin JAWATI yang berada diatas bodi batang memasukan ikan kedalam box.

- Selanjutnya saksi MARJONO, saksi MUNAWIR dan saksi ACHASARY MASMIL yang merupakan anggota polisi satuan Pol Air Polres Wakatobi yang sedang melakukan patroli rutin di sekitar karang gurita datang mendekati bodi batang yang dipergunakan oleh terdakwa TONO LA MUNU Alias TONO Bin LA MUNU, saksi RUSDIN SULTAN Bin ABDUL SARI dan saksi LA DONDA Bin JAWATI yang saat itu sementara melakukan penangkapan ikan. Lalu saat itu juga terdakwa TONO LA MUNU Alias TONO Bin LA MUNU bersama-sama dengan saksi RUSDIN SULTAN Bin ABDUL SARI dan saksi LA DONDA Bin JAWATI langsung melarikan diri dengan menggunkan bodi batang tersebut, sehingga saksi MARJONO, saksi MUNAWIR dan saksi ACHASARY MASMIL langsung melakukan pengejaran sampai keperairan dangkal sekitar Desa Matahora Kec. Wangi-Wangi Selatan Kab. Wakatobi, kemudian menangkap terdakwa TONO LA MUNU Alias TONO Bin LA MUNU bersama-sama dengan saksi RUSDIN SULTAN Bin ABDUL SARI dan saksi LA DONDA Bin JAWATI untuk selanjutnya diamankan ke Kantor Sat Pol Air Polres Wakatobi bersama dengan barang bukti berupa , 1 (satu) unit body batang, satu (1) unit kompresor warna orange, selang , 1 (satu) unit aki kering, 2 (dua) pasang sepatu katak warna hitam dan 2 (dua) buah box yang berisi ikan rambeng hasil tangkapan terdakwa TONO LA MUNU Alias TONO Bin LA MUNU bersama-sama dengan



saksi RUSDIN SULTAN Bin ABDUL SARI dan saksi LA DONDA Bin JAWATI untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa TONO LA MUNU Alias TONO Bin LA MUNU, saksi RUSDIN SULTAN Bin ABDUL SARI dan saksi LA DONDA Bin JAWATI yang telah melakukan penangkapan ikan di perairan karang gurita pada titik koordinat lintang -5° 23' 30,53982" bujur 123° 40' 37,45422") Desa Matahora Kec. Wangi-Wangi Selatan Kab. Wakatobi adalah merupakan zona perlindungan bahari taman nasional wakatobi berdasarkan keputusan direktur jenderal perlindungan hutan dan konservasi alam (PHKA) Nomor : SK.149/IV-KK/2007 tanggal 23 Juli 2007 tentang Zonasi Taman Nasional.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 40 ayat (2) jo Pasal 33 ayat (3) Undang – Undang Nomor 05 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Marjono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian masalah Terdakwa menangkap ikan dengan menggunakan bom;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di perairan karang gurita Desa Matahora, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menangkap ikan dengan menggunakan bom karena saksi bersama teman-teman saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan saksi yang bernama Munawir dan Achsary Masmil;
- Bahwa saksi bertugas di Satuan Polisi Air dan Udara Polres Wakatobi;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai anggota Satuan Polisi Air dan Udara Polres Wakatobi adalah menyelenggarakan fungsi kepolisian perairan yang meliputi patrol perairan, penegakan hukum di perairan, pembinaan masyarakat pantai dan perairan lainnya serta pencarian dan penyelamatan kecelakaan di perairan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi bersama Tim dari dari Satuan Pol Air Polres Wakatobi mendapat informasi dari warga bahwa ada nelayan yang menggunakan bodi batang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak. Setelah mendapat informasi tersebut, saksi bersama Tim dari dari Satuan Pol Air Polres Wakatobi melakukan patroli di sekitar areal perairan karang gurita Desa Matahora Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi. Setelah saksi bersama Tim dari Satuan Pol Air Polres Wakatobi tiba di titik sebagaimana informasi dari warga tersebut, tiba-tiba bodi batang dengan 3 (tiga) orang nelayan yang ada di atasnya langsung melarikan diri dengan menyalakan mesin bodi batang dan menaikan gas dengan kecepatan tinggi, sehingga saksi bersama Tim melakukan pengejaran sampai ke perairan dangkal di sekitar Desa Matahora dan 3 (tiga) orang nelayan yang ada di bodi batang tersebut meloncat dari atas bodi batang dan berlari menuju daratan, namun saksi bersama Tim pada saat itu berhasil melakukan pengejaran dan menangkap Terdakwa bersama dengan teman-temannya. Selanjutnya saksi bersama Tim mengamankan Terdakwa bersama rekannya ke Kantor Sat Pol Air Polres Wakatobi bersama dengan barang bukti untuk dilakukan proses hukum;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rusdin Sultan dan La Donda, saksi bersama tim menemukan dan mengamankan alat-alat berupa;

- 1 (satu) unit bodi batang;
- 1 (satu) unit kompresor warna orange;
- Selang;
- 1 (satu) unit aki kering;
- 2 (dua) pasang sepatu katak warna hitam;
- 2 (dua) buah box yang berisi ikan rambeng hasil tangkapan Terdakwa Tono bersama-sama dengan Rusdin Sultan dan La Donda;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara Terdakwa menangkap ikan dengan menggunakan bom, namun Terdakwa menangkap ikan dengan menggunakan bom di area yang masuk dalam zona perlindungan bahari setelah saksi bersama tim melakukan pengintaian dengan menggunakan teropong sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar, barang bukti tersebut pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan teman-temannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Achsary Masmil dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2020/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian masalah Terdakwa menangkap ikan dengan menggunakan bom;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di perairan karang gurita Desa Matahora, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menangkap ikan dengan menggunakan bom karena saksi bersama teman-teman saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan saksi yang bernama Marjono dan Achsary Masmil;
- Bahwa saksi bertugas di Satuan Polisi Air dan Udara Polres Wakatobi;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai anggota Satuan Polisi Air dan Udara Polres Wakatobi adalah menyelenggarakan fungsi kepolisian perairan yang meliputi patrol perairan, penegakan hukum di perairan, pembinaan masyarakat pantai dan perairan lainnya serta pencarian dan penyelamatan kecelakaan di perairan;
- Bahwa awalnya saksi bersama Tim dari dari Satuan Pol Air Polres Wakatobi mendapat informasi dari warga bahwa ada nelayan yang menggunakan bodi batang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak. Setelah mendapat informasi tersebut, saksi bersama Tim dari dari Satuan Pol Air Polres Wakatobi melakukan patroli di sekitar areal perairan karang gurita Desa Matahora Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi. Setelah saksi bersama Tim dari Satuan Pol Air Polres Wakatobi tiba di titik sebagaimana informasi dari warga tersebut, tiba-tiba bodi batang dengan 3 (tiga) orang nelayan yang ada di atasnya langsung melarikan diri dengan menyalakan mesin bodi batang dan menaikan gas dengan kecepatan tinggi, sehingga saksi bersama Tim melakukan pengejaran sampai ke perairan dangkal di sekitar Desa Matahora dan 3 (tiga) orang nelayan yang ada di bodi batang tersebut meloncat dari atas bodi batang dan berlari menuju daratan, namun saksi bersama Tim pada saat itu berhasil melakukan pengejaran dan menangkap Terdakwa bersama dengan teman-temannya. Selanjutnya saksi bersama Tim mengamankan Terdakwa bersama rekannya ke Kantor Sat Pol Air Polres Wakatobi bersama dengan barang bukti untuk dilakukan proses hukum;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Tono, Rusdin Sultan dan La Donda, saksi bersama tim menemukan dan mengamankan alat-alat berupa;
 - 1 (satu) unit bodi batang;
 - 1 (satu) unit kompresor warna orange;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2020/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selang;
 - 1 (satu) unit aki kering;
 - 2 (dua) pasang sepatu katak warna hitam;
 - 2 (dua) buah box yang berisi ikan rambeng hasil tangkapan Terdakwa Tono bersama-sama dengan Rusdin Sultan dan La Donda;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara Terdakwa menangkap ikan dengan menggunakan bom, namun Terdakwa menangkap ikan dengan menggunakan bom di area yang masuk dalam zona perlindungan bahari setelah saksi bersama tim melakukan pengintaian dengan menggunakan teropong sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa saksi Saksi mengetahui bahwa Terdakwa menangkap ikan dengan menggunakan bom di area yang masuk dalam zona perlindungan bahari setelah saksi bersama tim berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Balai Taman Nasional Wakatobi;
 - Bahwa benar, barang bukti tersebut pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan teman-temannya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
3. Munawir, dibawah sumpah di persidangan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian masalah Terdakwa menangkap ikan dengan menggunakan bom;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di perairan karang gurita Desa Matahora, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menangkap ikan dengan menggunakan bom karena saksi bersama teman-teman saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan saksi yang bernama Marjono dan Achsary Masmil;
 - Bahwa saksi bertugas di Satuan Polisi Air dan Udara Polres Wakatobi;
 - Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai anggota Satuan Polisi Air dan Udara Polres Wakatobi adalah menyelenggarakan fungsi kepolisian perairan yang meliputi patrol perairan, penegakan hukum di perairan, pembinaan masyarakat pantai dan perairan lainnya serta pencarian dan penyelamatan kecelakaan di perairan;
 - Bahwa awalnya saksi bersama Tim dari dari Satuan Pol Air Polres Wakatobi mendapat informasi dari warga bahwa ada nelayan yang menggunakan bodi batang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak.

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2020/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendapat informasi tersebut, saksi bersama Tim dari dari Satuan Pol Air Polres Wakatobi melakukan patroli di sekitar areal perairan karang gurita Desa Matahora Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi. Setelah saksi bersama Tim dari Satuan Pol Air Polres Wakatobi tiba di titik sebagaimana informasi dari warga tersebut, tiba-tiba bodi batang dengan 3 (tiga) orang nelayan yang ada di atasnya langsung melarikan diri dengan menyalakan mesin bodi batang dan menaikan gas dengan kecepatan tinggi, sehingga saksi bersama Tim melakukan pengejaran sampai ke perairan dangkal di sekitar Desa Matahora dan 3 (tiga) orang nelayan yang ada di bodi batang tersebut meloncat dari atas bodi batang dan berlari menuju daratan, namun saksi bersama Tim pada saat itu berhasil melakukan pengejaran dan menangkap Terdakwa bersama dengan teman-temannya. Selanjutnya saksi bersama Tim mengamankan Terdakwa bersama rekannya ke Kantor Sat Pol Air Polres Wakatobi bersama dengan barang bukti untuk dilakukan proses hukum;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Tono, Rusdin Sultan dan La Donda, saksi bersama tim menemukan dan mengamankan alat-alat berupa;

- 1 (satu) unit bodi batang;
- 1 (satu) unit kompresor warna orange;
- Selang;
- 1 (satu) unit aki kering;
- 2 (dua) pasang sepatu katak warna hitam;
- 2 (dua) buah box yang berisi ikan rambeng hasil tangkapan Terdakwa Tono bersama-sama dengan Rusdin Sultan dan La Donda;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara Terdakwa menangkap ikan dengan menggunakan bom, namun Terdakwa menangkap ikan dengan menggunakan bom di area yang masuk dalam zona perlindungan bahari setelah saksi bersama tim melakukan pengintaian dengan menggunakan teropong sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi Saksi mengetahui bahwa Terdakwa menangkap ikan dengan menggunakan bom di area yang masuk dalam zona perlindungan bahari setelah saksi bersama tim berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Balai Taman Nasional Wakatobi;
- Bahwa benar, barang bukti tersebut pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan teman-temannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2020/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Rusdin Sultan, dibawah sumpah di persidangan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama La Donda dan Terdakwa Tono ditangkap Polisi pada saat menangkap ikan dengan menggunakan bom pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di perairan karang gurita Desa Matahora, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa saksi menangkap ikan bersama La Donda dan Terdakwa Tono dengan menggunakan bom karena saksi diajak oleh Terdakwa Tono;
- Bahwa saksi ikut menangkap ikan di perairan karang gurita dengan menggunakan bom bersama La Donda dan Terdakwa Tono dan Terdakwa Tono menjanjikan kepada saksi jika ada hasil maka akan dibagi rata;
- Bahwa Bom ikan yang digunakan pada saat menangkap ikan adalah milik Terdakwa Tono;
- Bahwa alat yang digunakan pada saat menangkap ikan dengan menggunakan bom bersama La Donda dan Terdakwa Tono adalah;
 - 1 (satu) unit bodi batang milik Terdakwa Tono;
 - 1 (satu) unit kompresor warna orange;
 - Selang;
 - 1 (satu) unit aki kering;
 - 2 (dua) pasang sepatu katak warna hitam;
 - Masker selam;
 - Box gabus;
- Bahwa penangkapan ikan dengan menggunakan bom dilakukan oleh Terdakwa Tono dengan cara awalnya Terdakwa Tono menggunakan masker selam kemudian melihat keadaan ikan di dasar laut dan setelah menemukan tempat yang terdapat banyak ikannya, maka bom ikan yang telah siap diturunkan ke dasar laut yang terdapat kumpulan ikan. Setelah posisi bom ikan sudah tepat berada di tempat kumpulan ikan maka Terdakwa Tono menyambungkan kabel dengan aki sehingga terjadi percikan api pada sumbu bahan peledak dan membakar pupuk ammonium nitrat dalam botol dan sehingga terjadi ledakan;
- Bahwa setelah terjadinya ledakan, ikan mati dan berserahkan di dasar laut sehingga Terdakwa Tono menyelam dengan memakai alat bantu pernapasan dari mesin kompresor untuk memungut ikan-ikan tersebut dan saksi berada di atas perahu untuk mengoperasikan mesin kompresor dan menjaga selang yang digunakan oleh Terdakwa Tono jangan sampai ada kebocoran sedangkan La Donda memasukan ikan ke dalam box gabus;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2020/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akan yang saksi dapat setelah saksi bersama La Donda dan Terdakwa Tono menangkap ikan dengan menggunakan bom adalah jenis ikan rambeng;
- Bahwa peran saksi mengoperasikan mesin kompresor dari atas bodi batang, La Donda memasukan ikan ke dalam box gabus sedangkan Terdakwa Tono sebagai pemilik bom ikan dan meledakan bom ikan serta menyelam dan mengumpulkan ikan;
- Bahwa tujuan Saksi bersama La Donda dan Terdakwa Tono menangkap ikan dengan menggunakan bom dengan tujuan apabila mendapatkan ikan maka ikan tersebut akan dijual di pasar dengan harga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per box dan uang hasil penjualan akan dibagi rata;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa perairan karang gurita tempat saksi bersama La Donda dan Terdakwa Tono melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bom adalah merupakan zona perlindungan bahari Taman Nasional Wakatobi yang dilarang untuk melakukan aktivitas penangkapan ikan di zona tersebut;
- Bahwa Kedalaman laut di tempat saksi bersama La Donda dan Terdakwa Tono menangkap ikan dengan menggunakan bom di perairan karang gurita yaitu sekitar 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa bodi batang yang saksi gunakan bersama La Donda dan Terdakwa Tono pada saat berangkat menuju perairan karang gurita adalah milik Terdakwa Tono;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

5. La Donda, dibawah sumpah di persidangan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama Rusdin Sultan dan Terdakwa Tono ditangkap Polisi pada saat menangkap ikan dengan menggunakan bom pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di perairan karang gurita Desa Matahora, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa saksi menangkap ikan bersama Rusdin Sultan dan Terdakwa Tono dengan menggunakan bom karena saksi diajak oleh Terdakwa Tono;
- Bahwa saksi ikut menangkap ikan di perairan karang gurita dengan menggunakan bom bersama Rusdin Sultan dan Terdakwa Tono dan Terdakwa Tono menjanjikan kepada saksi jika ada hasil maka akan dibagi rata;
- Bahwa Bom ikan yang digunakan pada saat menangkap ikan adalah milik Terdakwa Tono;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2020/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan pada saat menangkap ikan dengan menggunakan bom bersama La Donda dan Terdakwa Tono adalah;
 - 1 (satu) unit bodi batang milik Terdakwa Tono;
 - 1 (satu) unit kompresor warna orange;
 - Selang;
 - 1 (satu) unit aki kering;
 - 2 (dua) pasang sepatu katak warna hitam;
 - Masker selam;
 - Box gabus;
- Bahwa penangkapan ikan dengan menggunakan bom dilakukan oleh Terdakwa Tono dengan cara awalnya Terdakwa Tono menggunakan masker selam kemudian melihat keadaan ikan di dasar laut dan setelah menemukan tempat yang terdapat banyak ikannya, maka bom ikan yang telah siap diturunkan ke dasar laut yang terdapat kumpulan ikan. Setelah posisi bom ikan sudah tepat berada di tempat kumpulan ikan maka Terdakwa Tono menyambungkan kabel dengan aki sehingga terjadi percikan api pada sumbu bahan peledak dan membakar pupuk ammonium nitrat dalam botol dan sehingga terjadi ledakan;
- Bahwa setelah terjadinya ledakan, ikan mati dan berserahkan di dasar laut sehingga Terdakwa Tono menyelam dengan memakai alat bantu pernapasan dari mesin kompresor untuk memungut ikan-ikan tersebut dan saksi berada di atas perahu untuk mengoperasikan mesin kompresor dan menjaga selang yang digunakan oleh Terdakwa Tono jangan sampai ada kebocoran sedangkan La Donda memasukan ikan ke dalam box gabus;
- Bahwalkan yang saksi dapat setelah saksi bersama Rusdin Sultan dan Terdakwa Tono menangkap ikan dengan menggunakan bom adalah jenis ikan rambeng;
- Bahwa peran saksi mengoperasikan mesin kompresor dari atas bodi batang, Rusdin Sultan memasukan ikan ke dalam box gabus sedangkan Terdakwa Tono sebagai pemilik bom ikan dan meledakan bom ikan serta menyelam dan mengumpulkan ikan;
- Bahwa tujuan Saksi bersama Rusdin Sultan dan Terdakwa Tono menangkap ikan dengan menggunakan bom dengan tujuan apabila mendapatkan ikan maka ikan tersebut akan dijual di pasar dengan harga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per box dan uang hasil penjualan akan dibagi rata;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa perairan karang gurita tempat saksi bersama Rusdin Sultan dan Terdakwa Tono melakukan penangkapan ikan

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2020/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan bom adalah merupakan zona perlindungan bahari Taman Nasional Wakatobi yang dilarang untuk melakukan aktivitas penangkapan ikan di zona tersebut;

- Bahwa Kedalaman laut di tempat saksi bersama Rusdin Sultan dan Terdakwa Tono menangkap ikan dengan menggunakan bom di perairan karang gurita yaitu sekitar 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa bodi batang yang saksi gunakan bersama Rusdin Sultan dan Terdakwa Tono pada saat berangkat menuju perairan karang gurita adalah milik Terdakwa Tono;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Ahli dalam perkara ini telah dipanggil namun dalam keadaan sakit berdasarkan surat keterangan Dokter yang disampaikan oleh Penuntut Umum sehingga keterangan saksi bernama **Sam Arisal, S.Sos** yang telah diambil di hadapan Penyidik dengan dibawah sumpah dibacakan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangannya sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Tono La Munu bersama Rusdin Sultan dan La Donda;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wakatobi Wilayah I, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa jabatan Saksi adalah sebagai Polhut Penyelia;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi selaku Polhut Penyelia pada Kantor Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wakatobi Wilayah I adalah melakukan perlindungan dan pengamanan Kawasan Taman Nasional Wakatobi khususnya wilayah Pulau Wangi Wangi;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wakatobi Wilayah I yaitu sejak tahun 1998 sampai dengan sekarang ini;
- Bahwa penetapan zonasi Taman Nasional Wakatobi ditetapkan pada tahun 2002 namun pada tahun 2007 dilaksanakan revisi zonasi berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor : SK.149/IV-KK/2007 tanggal 23 Juli 2007;
- Bahwa ada beberapa jenis zonasi beserta titik lokasinya yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor : SK.149/IV-KK/2007 ;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2020/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat 3 (tiga) jenis zonasi yang dilarang bagi siapa saja untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan maupun kegiatan budi daya ikan yaitu zona inti, zona perlindungan bahari dan zona pariwisata;
- Bahwa langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak Balai Taman Nasional Wakatobi untuk dapat melakukan pengawasan dan pengamanan terhadap keutuhan kawasan yang telah ditentukan jenis zonasinya yaitu:
 - Pada tahun 2007 melakukan sosialisasi dan penyuluhan tingkat desa, kecamatan dan tingkat kabupaten;
 - Pada tahun 2008 melakukan pemasangan marka tanda zonasi di wilayah perairan dengan melakukan pemasangan *mooring buoys* (bola pelampung) pada batas-batas setiap zona;
 - Di wilayah daratan dipasang papan pengumuman zonasi Taman Nasional Wakatobi yang dipampang pada tempat-tempat umum seperti kawasan pelabuhan, kantor kecamatan dan beberapa kantor desa yang mayoritas penduduknya adalah nelayan;
 - Melakukan patroli mengontrol wilayah zonasi dan memberikan pembelajaran kepada nelayan tentang zonasi dan membagikan buku zonasi Taman Nasional Wakatobi;
- Bahwa wilayah zonasi yang dipasangkan *mooring buoys* (bola pelampung) hanya pada 3 (tiga) jenis zonasi saja yaitu wilayah zona inti, zona perlindungan bahari dan zona pariwisata;
- Bahwa penyebab hanya wilayah zona inti, zona perlindungan bahari dan zona pariwisata yang dipasangkan *mooring buoys* (bola pelampung) karena ketiga zona tersebut dilarang keras untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan maupun budidaya ikan dan terdapat sanksi jika ada yang melanggarnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- Bahwa masyarakat terutama masyarakat Kabupaten Wakatobi sudah mengetahui maksud pemasangan *mooring buoys* (bola pelampung) di wilayah zonasi Taman Nasional Wakatobi karena setiap kali dilakukan sosialisasi adalah pengenalan dan tujuan pemasangan *mooring buoys* (bola pelampung);

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak memberikan pendapat;

Menimbang, bahwa Keterangan ahli La Fasa, S.Sos., MH juga telah dipanggil namun tidak hadir selanjutnya keterangan yang telah disampaikan di Penyidik dengan dibawah sumpah juga dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2020/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli memberikan keterangan sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) Jo. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 sekitar pukul 10.00 WITA di Kawasan Taman Nasional Wakatobi pada Zona Perlindungan Bahari Perairan Karang Gurita Desa Matahora Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kab. Wakatobi, berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/139/XII/2019/SULTRA/Res Wakatobi, tanggal 26 Desember 2019;
- Bahwa Ahli saat ini bekerja pada Balai Taman Nasional Wakatobi sebagai Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II di Kaledupa;
- Bahwa Ahli mempunyai riwayat jabatan yaitu sejak bulan Maret tahun 2000 sampai dengan bulan April 2014 sebagai Polisi Kehutanan Tingkat Terampil, pada bulan April 2014 sampai dengan Desember 2016 diangkat sebagai Polisi Kehutanan Tingkat Ahli pada Kantor Balai Taman Nasional Wakatobi sekaligus merangkap sebagai Kepala urusan Perlindungan dan Bina Konservasi sampai sekarang dan pada bulan Januari 2017 sampai dengan sekarang sebagai Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II Balai Taman Nasional Wakatobi;
- Bahwa Ahli mempunyai riwayat diklat teknis yaitu Diklat Monitoring Kesehatan Terumbu Karang tahun 2003 di Pulau Hoga Kaledupa, Diklat Manajemen Konservasi Sumber Daya Alam Tingkat Dasar tahun 2007 di Balai Diklat Kehutanan Makassar, Diklat Bio Monitoring Terumbu Karang tahun 2009 di Bali, Diklat Interpreter Flora Fauna tahun 2010 di Pusdiklat Kehutanan Bogor, Diklat Pembentukan Polhut Ahli tahun 2013 di Bali Diklat Kehutanan Makassar dan Diklat Teknik Transplantasi Terumbu Karang tahun 2018 di Bali Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Makassar;
- Bahwa Konservasi Sumber Daya Alam Hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya;
- Bahwa Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi;
- Bahwa Zona Perlindungan Bahari Taman Nasional Wakatobi adalah bagian dari taman nasional yang karena letak, kondisi dan potensinya mampu mendukung pelestarian zona inti dan zona pemanfaatan dimana fungsi dan peruntukannya

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2020/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah untuk kegiatan pengawetan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan alam bagi kepentingan penelitian, pendidikan konservasi, wisata terbatas, habitat satwa migran dan menunjang budidaya serta mendukung zona inti;

- Bahwa Kepulauan Wakatobi dan perairan laut di sekitarnya pada mulanya ditunjuk sebagai Kawasan Taman Nasional pada tahun 1996 sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 393/Kpts-VI/1996 tanggal 30 Juli 1996 seluas sekitar 1.390.000 Ha dan pada tahun 2002 sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 7651/Kpts-II/2002 tanggal 19 Agustus 2002 ditetapkan sebagai Taman Nasional seluas sekitar 1.390.000 Ha;
- Bahwa wilayah kawasan Taman Nasional Wakatobi meliputi seluruh pulau-pulau di Wakatobi (Pulau Wangi Wangi, Kaledupa, Tomia, Binongko, Runduma, Kapota, Kampuna One, Sumanga, Hoga, Lentea, Darawa, Lentea Selatan, Sawa, Anano, Kentiole, Tuwu-Tuwu, dan Moromaho) dan perairan Pulau Wangi Wangi, Kaledupa, Tomia, Binongko, Perairan Pulau Runduma, Moromah, Perairan Karang Gurita, Perairan Karang Kapota, Karang Kaledupa, Tomia, Karang Koromaha, Perairan Karang Koko sampai dengan Perairan Pulau Moromaho;
- Bahwa tujuan Kabupaten Wakatobi ditetapkan sebagai Kawasan Taman Nasional adalah untuk memastikan terjaminnya sistem penyangga kehidupan dalam rangka pelestarian keanekaragaman hayati sebagai perwakilan ekosistem wilayah ekologi perairan Laut Banda-Flores, menjamin terwujudnya pembangunan ekonomi daerah secara berkelanjutan terutama dari sektor perikanan dan pariwisata serta menjamin tersedianya sumber mata pencaharian yang berkelanjutan bagi masyarakat setempat;
- Bahwa dasar hukum penetapan zonasi Taman Nasional Wakatobi adalah Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor : SK.149/IV-KK/2007 tanggal 23 Juli 2007;
- Bahwa Taman Nasional Wakatobi terdiri dari 6 (enam) zona yaitu Zona Inti, Zona Perlindungan Bahari, Zona Pariwisata, Zona Pemanfaatan Lokal, Zona Pemanfaatan Umum dan Zona Khusus/Daratan;
- Bahwa Zona Inti adalah bagian taman nasional yang mempunyai kondisi alam baik biota atau fisiknya masih asli dan belum diganggu oleh manusia yang mutlak dilindungi, berfungsi untuk perlindungan keterwakilan keanekaragaman hayati yang asli dan khas;
- Bahwa sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, tujuan dibentuknya

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2020/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sistem zonasi di dalam kawasan Taman Nasional Wakatobi adalah agar kawasan dan potensi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dikelola secara efektif guna memperoleh manfaat yang lebih optimal dan lestari serta dapat menerapkan dan menegakan hukum secara tegas dan pasti sehingga setiap kegiatan terhadap kawasan taman nasional harus mencerminkan pada aturan yang berlaku pada setiap zona dimana kegiatan tersebut dilakukan;

- Bahwa perairan karang gurita Desa Matahora Kecamatan Wangi Wangi Selatan, tempat ditemukannya Terdakwa Tono bersama Rusdin Sultan dan La Donda yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak merupakan zona perlindungan bahari Taman Nasional Wakatobi dimana di wilayah tersebut dilarang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan cara dan atau menggunakan alat bantu penangkapan apapun;
- Bahwa dasar hukum penetapan perairan karang gurita Desa Matahora Kecamatan Wangi Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi sebagai zona perlindungan bahari adalah Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 7651/Kpts-II/2002 tanggal 19 Agustus 2002 tentang Penetapan Kawasan Kepulauan Wakatobi dan Perairan di sekitarnya sebagai Taman Nasional dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) Nomor : SK.149/IV-KK/2007 tanggal 23 Juli 2007 tentang zonasi Taman Nasional Wakatobi;
- Bahwa kegiatan yang boleh dilakukan di dalam kawasan zona perlindungan bahari meliputi perlindungan dan pengamanan oleh Balai Taman Nasional Wakatobi dan pihak terkait lainnya, inventarisasi dan monitoring sumber daya alam hayati dengan ekosistemnya, pengembangan penelitian, pendidikan, wisata alam terbatas, pemanfaatan jasa lingkungan dan kegiatan penunjang budidaya, pembinaan habitat dan populasi dalam rangka meningkatkan keberadaan populasi hidupan liar, pembangunan sarana dan prasarana sepanjang untuk kepentingan penelitian, pendidikan, dan wisata alam terbatas serta lalu lintas pelayaran umum;
- Bahwa kegiatan yang dilarang dilakukan di dalam kawasan zona perlindungan bahari adalah meliputi seluruh kegiatan penangkapan dan budidaya ikan dengan cara atau metode apapun;

Terhadap keterangan Ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak memberikan pendapat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2020/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama La Donda dan Rusdin Sultan ditangkap Polisi pada saat menangkap ikan dengan menggunakan bom pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di perairan karang gurita Desa Matahora, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Terdakwa menangkap ikan mengajak La Donda dan Rusdin Sultan dengan menggunakan bom;
- Bahwa Terdakwa ikut menangkap ikan di perairan karang gurita dengan menggunakan bom bersama La Donda dan Rusdin Sultan menjanjikan jika ada hasil maka akan dibagi rata;
- Bahwa Bom ikan yang digunakan pada saat menangkap ikan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa alat yang digunakan pada saat menangkap ikan dengan menggunakan bom bersama La Donda dan Rusdin Sultan adalah;
 - 1 (satu) unit bodi batang milik Terdakwa Rusdin Sultan;
 - 1 (satu) unit kompresor warna orange;
 - Selang;
 - 1 (satu) unit aki kering;
 - 2 (dua) pasang sepatu katak warna hitam;
 - Masker selam;
 - Box gabus;
- Bahwa penangkapan ikan dengan menggunakan bom dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa menggunakan masker selam kemudian melihat keadaan ikan di dasar laut dan setelah menemukan tempat yang banyak ikannya, maka bom ikan yang telah siap diturunkan ke dasar laut yang terdapat kumpulan ikan. Setelah posisi bom ikan sudah tepat berada di tempat kumpulan ikan maka Terdakwa menyambungkan kabel dengan aki sehingga terjadi percikan api pada sumbu bahan peledak dan membakar pupuk ammonium nitrat dalam botol dan sehingga terjadi ledakan;
- Bahwa setelah terjadinya ledakan, ikan mati dan berserakan di dasar laut sehingga Terdakwa menyelam dengan memakai alat bantu pernapasan dari mesin kompresor untuk memungut ikan-ikan tersebut dan Rusdin Sultan berada di atas perahu untuk mengoperasikan mesin kompresor dan menjaga selang yang digunakan oleh Terdakwa jangan sampai ada kebocoran sedangkan La Donda memasukan ikan ke dalam box gabus;
- Bahwa ikan yang didapat adalah jenis ikan rambeng;
- Bahwa peran Terdakwa adalah yang memiliki bodi, merakit bom, memasang bom, meledakkan dan memungut ikan, Rusdin Sultan mengoperasikan mesin

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2020/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompresor dari atas bodi batang, La Donda memasukan ikan ke dalam box gabus;

- Bahwa tujuan Terdakwa bersama La Donda dan Rusdin Sultan menangkap ikan dengan menggunakan bom dengan tujuan apabila mendapatkan ikan maka ikan tersebut akan dijual di pasar dengan harga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per box dan uang hasil penjualan akan dibagi rata;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa perairan karang gurita tempat saksi bersama La Donda dan Rusdin Sultan melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bom adalah merupakan zona perlindungan bahari Taman Nasional Wakatobi yang dilarang untuk melakukan aktivitas penangkapan ikan di zona tersebut;

- Bahwa Kedalaman laut di tempat saksi bersama La Donda dan Rusdin Sultan menangkap ikan dengan menggunakan bom di perairan karang gurita yaitu sekitar 20 (dua puluh) meter;

- Bahwa bodi batang yang saksi gunakan bersama La Donda dan Rusdin Sultan pada saat berangkat menuju perairan karang gurita adalah milik Terdakwa;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 813 (delapan ratus tiga belas) ekor ikan Rambeng, “ 10 (sepuluh ekor) disisihkan)
2. 1 (satu) Unit Body batang berwarna biru putih dengan panjang 9 (sembilan) meter dan lebar 120 Cm (seratus dua puluh centimeter);
3. 2 (dua) gulung selang panjang masing-masing 30 (tiga puluh) meter dengan warna kuning coklat.
4. 1 (satu) buah engkol mesin;
5. 1 (satu) pasang / 2 (dua) buah kaki katak / Vin berwarna hitam;
6. 1 (satu) buah mesin penggerak merk JIANDONG kapasitas 26 PK;
7. 2 (dua) buah BOX gabus kapasitas 60 kg;
8. 1 (satu) buah masker selam;
9. 1 (satu) buah ACCU;
10. 2 (dua) buah regulator berwarna hitam;
11. 1 (satu) unit mesin kompresor merk Shark berwarna orens.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2020/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama La Donda dan Rusdin Sultan pada hari Selasa tanggal 24 desember 2019 pukul 10.00 WITA ditangkap oleh petugas Pol Airud Pores Wakatobi;
- Bahwa Terdakwa bersama La Donda dan Rusdin Sultan ditangkap Polisi pada saat menangkap ikan dengan menggunakan bom pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di perairan karang gurita Desa Matahora, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Terdakwa menangkap ikan mengajak La Donda dan Rusdin Sultan dengan menggunakan bom;
- Bahwa Terdakwa ikut menangkap ikan di perairan karang gurita dengan menggunakan bom bersama La Donda dan Rusdin Sultan menjanjikan jika ada hasil maka akan dibagi rata;
- Bahwa Bom ikan yang digunakan pada saat menangkap ikan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa alat yang digunakan pada saat menangkap ikan dengan menggunakan bom bersama La Donda dan Rusdin Sultan adalah;
 - 1 (satu) unit bodi batang milik Terdakwa Rusdin Sultan;
 - 1 (satu) unit kompresor warna orange;
 - Selang;
 - 1 (satu) unit aki kering;
 - 2 (dua) pasang sepatu katak warna hitam;
 - Masker selam;
 - Box gabus;
- Bahwa penangkapan ikan dengan menggunakan bom dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa menggunakan masker selam kemudian melihat keadaan ikan di dasar laut dan setelah menemukan tempat yang terdapat banyak ikannya, maka bom ikan yang telah siap diturunkan ke dasar laut yang terdapat kumpulan ikan. Setelah posisi bom ikan sudah tepat berada di tempat kumpulan ikan maka Terdakwa menyambungkan kabel dengan aki sehingga terjadi percikan api pada sumbu bahan peledak dan membakar pupuk ammonium nitrat dalam botol dan sehingga terjadi ledakan;
- Bahwa setelah terjadinya ledakan, ikan mati dan berserahkan di dasar laut sehingga Terdakwa menyelam dengan memakai alat bantu pernapasan dari mesin kompresor untuk memungut ikan-ikan tersebut dan saksi berada di atas perahu untuk mengoperasikan mesin kompresor dan menjaga selang yang digunakan oleh Terdakwa jangan sampai ada kebocoran sedangkan La Donda memasukan ikan ke dalam box gabus;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2020/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ikan yang didapat adalah jenis ikan rambeng;
- Bahwa peran Terdakwa adalah yang memiliki bodi, merakit bom, memasang bom, meledakkan dan memungut ikan, Rusdin Sultan mengoperasikan mesin kompresor dari atas bodi batang, La Donda memasukan ikan ke dalam box gabus;
- Bahwa tujuan Terdakwa bersama La Donda dan Rusdin Sultan menangkap ikan dengan menggunakan bom dengan tujuan apabila mendapatkan ikan maka ikan tersebut akan dijual di pasar dengan harga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per box dan uang hasil penjualan akan dibagi rata;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa perairan karang gurita tempat saksi bersama La Donda dan Rusdin Sultan melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bom adalah merupakan zona perlindungan bahari Taman Nasional Wakatobi yang dilarang untuk melakukan aktivitas penangkapan ikan di zona tersebut;
- Bahwa Kedalaman laut di tempat saksi bersama La Donda dan Rusdin Sultan menangkap ikan dengan menggunakan bom di perairan karang gurita yaitu sekitar 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa bodi batang yang saksi gunakan bersama La Donda dan Rusdin Sultan pada saat berangkat menuju perairan karang gurita adalah milik Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa tempat Terdakwa bersama La Donda dan Rusdi Sultan memasang bom di karang gurita adalah zona perlindungan bahari taman nasional Wakatobi berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) Nomor: SK.149/IV-KK/2007 tanggal 23 Juli 2007 tentang Penetapan Zonasi Taman Nasional Wakatobi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (2) JO. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya Jo. Pasl 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2020/PN Wgw



2. Kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam;

3. Unsur melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur orang perseorangan dalam pasal ini adalah sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam menentukan dalam hubungannya dengan suatu tindak pidana guna menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri karena tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*no actor no actions*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, serta keterangan Terdakwa yang membenarkan identitasnya, serta surat perintah penyidikan, surat pelimpahan perkara, serta orang yang dihadapkan dalam persidangan ini dengan status Terdakwa, maka jelaslah dalam hal ini terdakwa Tono La Munu Als. Tono Bin La Ode Munu berkedudukan sebagai orang-perseorangan yang dihadapkan kedepan persidangan oleh penuntut umum sebagai subjek hukum dalam dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas unsur Setiap orang untuk memenuhi kedudukannya sebagai subyek hukum dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam;

Menimbang, bahwa Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi, sedangkan Taman hutan raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi dan yang dimaksud dengan Taman wisata alam adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan



untuk pariwisata dan rekreasi alam.

Menimbang, bahwa pada tanggal 26 Desember 2019 sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa bersama dengan saksi Rusdin sultan, dan saksi La Donda ditangkap oleh tim dari petugas Pol Airud Polres Wakatobi yang terdiri saksi Marjono, Munawir dan Achsary Masmili yang sat itu sedang melakukan patrol rutin di sekitar pulau karang gurita (koordinat -5 23' 30,5398" bujur 123 40' 37,45422") yang pada saat itu petugas Pol Airud mendengar adanya suara bom;

Menimbang, bahwa selanjutnya tim dari Pol Airud tersebut mengejar Terdakwa dan saksi La Donda dan saksi Rusdin Sultan yang melarikan diri dengan body batang (perahu mesin) dan akhirnya berhasil menangkap Terdakwa dan teman-temannya;

Menimbang, bahwa lokasi karang gurita dan hamper seluruh wilayah kepulauan wakatobi menurut keterangan ahli bernama La Fasa, S.Sos., M.H., adalah merupakan zona perlindungan bahari yang artinya adalah bagian taman nasional yang karena letak, kondisi dan potensinya mampu mendukung kepentingan pelestarian pada zona inti dan zona pemanfaatan;

Menimbang, bahwa kegiatan yang diperbolehkan dalam kawasan zona perlindungan bahari hanyalah meliputi : perlindungan dan pengamanan oleh petugas Balai TNW, inventarisasi dan monitoring sumber daya alam hayati dengan ekosistemnya, penelitian, wisata alam terbatas, pemanfaat jasa lingkungan, kegiatan penunjang budaya, pembinaan habitat dan pupoulasi, alur lalu lintas pelayaran umum sedangkan seluruh kegiatan penangkapan dan atau budidaya ikan pada zona ini dilarang atau tidak diperboehkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa dimana Terdakwa dengan dibantu La Donda dan Rusdin Sultan menerangkan bahwa Terdakwa dan temannya berada di sekitar lokasi karang gurita yang merupakan zona perlindungan bahari bertujuan untuk mencari ikan dengan cara menggunakan bom dan sesuai barang bukti yang diajukan persidangan telah mendapatkan ikan sebanyak 813 (delapan ratus tiga belas) ekor ikan rambeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sam Arisal S.Sos yang merupakan petugas Balai Taman Nasional Wisata menerangkan pada pokoknya disekitar daerah zona perlindungan bahari telah dipasang tanda-tanda (buoy) dan juga dilakukan sosialisasi sebagai berikut :

- Pada tahun 2007 melakukan sosialisasi dan penyuluhan tingkat desa, kecamatan dan tingkat kabupaten;



- Pada tahun 2008 melakukan pemasangan marka tanda zonasi di wilayah perairan dengan melakukan pemasangan *mooring buoys* (bola pelampung) pada batas-batas setiap zona;
- Di wilayah daratan dipasang papan pengumuman zonasi Taman Nasional Wakatobi yang dipampang pada tempat-tempat umum seperti kawasan pelabuhan, kantor kecamatan dan beberapa kantor desa yang mayoritas penduduknya adalah nelayan;
- Melakukan patroli mengontrol wilayah zonasi dan memberikan pembelajaran kepada nelayan tentang zonasi dan membagikan buku zonasi Taman Nasional Wakatobi;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk tidak mengetahui bahwa di karang gurita yang merupakan zona perlindungan bahari dilarang melakukan penangkapan maupun budidaya ikan;

4. Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan cara bom ikan di lokasi karang gurita yang merupakan zona perlindungan bahari dimana seharusnya penangkapan ikan di wilayah tersebut adalah dilarang dan telah di sosialisasikan maka dengan demikian unsur melakukan **Kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam** telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka telah cukup untuk menyatakan unsur itu terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang yang melakukan” adalah seseorang yang melakukan semua unsur atau elemen dari peristiwa pidana secara sendiri ;

Menimbang, bahwa pengertian “orang yang menyuruh melakukan” adalah adanya dua orang atau lebih, yaitu yang menyuruh dan yang disuruh, namun yang disuruh itu tetap dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri perbuatan pidana kecuali dalam hal yang diatur undang-undang;

Menimbang, bahwa “orang yang turut melakukan” diartikan sebagai ‘bersama-sama melakukan’ dimana sedikitnya harus ada dua orang yang semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan unsur atau



elemen dari peristiwa pidana itu, bukan hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan saksi La Donda dan saksi Rusdin Sultan diperoleh fakta bahwa pada 26 Desember 2019 sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa bersama La Donda dan Rusdin Sultan tertangkap oleh petugas Pol Airud Polres Wakatobi karena menangkap ikan dengan cara bom ikan di karang gurita dengan pembagian tugas bahwa semua perlengkapan baik body kapal, bom ikan, yang memasang bom ikan, kompresor, regulator, sepatu katak semua disiapkan oleh Terdakwa sedangkan Rusdin Sultan berada di atas perahu untuk mengoperasikan mesin kompresor dan menjaga selang yang digunakan oleh Terdakwa jangan sampai ada kebocoran sedangkan La Donda memasukan ikan ke dalam box gabus dan nanti apabila berhasil maka hasil penjualan ikan akan dibagi rata antara Terdakwa, La Donda dan Rusdin Sultan;

Menimbang, bahwa karena sedikitnya ada dua orang yang semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan unsur atau elemen dari peristiwa pidana itu, bukan hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong sehingga unsure turut serta melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 40 ayat (2) Jo.Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 813 (delapan ratus tiga belas) ekor ikan Rambeng, 10 (sepuluh ekor) disisihkan);
2. 1 (satu) Unit Body batang berwarna biru putih dengan panjang 9 (sembilan) meter dan lebar 120 Cm (seratus dua puluh centimeter);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 2 (dua) gulung selang panjang masing-masing 30 (tiga puluh) meter dengan warna kuning coklat.
4. 1 (satu) buah engkol mesin;
5. 1 (satu) pasang / 2 (dua) buah kaki katak / Vin berwarna hitam;
6. 1 (satu) buah mesin penggerak merk JIANDONG kapasitas 26 PK;
7. 2 (dua) buah BOX gabus kapasitas 60 kg;
8. 1 (satu) buah masker selam;
9. 1 (satu) buah ACCU;
10. 2 (dua) buah regulator berwarna hitam;
11. 1 (satu) unit mesin kompresor merk Shark berwarna orans.

Barang bukti tersebut masih diperlukan untuk pembuktian perkara La Donda dan Rusdin Sultan maka dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara LA Donda dan Rusdin Sultan;

Menimbang, bahwa taman nasional wakatobi yang merupakan zona perlindungan bahari adalah suatu wilayah yang karena letak, kondisi dan potensinya mampu mendukung kepentingan pelestarian pada zona inti dan zona pemanfaatan yang artinya bahwa daerah zona perlindungan bahari sebagai daerah penyangga agar zona lain khususnya zona pemanfaatan dapat lestari dan menghasilkan hasil yang sesuai peruntukannya, namun apabila zona perlindungan bahari menjadi rusak yang menimbulkan efek domino merusak zona-zona lain dan pada akhirnya akan mematikan sumber daya alam yang dimiliki daerah setempat, sehingga perbuatan Terdakwa dalam perkara ini menurut Majelis Hakim adalah perbuatan yang sangat membahayakan kelestarian taman nasional wisata Wakatobi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa merusak ekosistem di wilayah Taman Nasional Wisata Wakatobi;
- Perbuatan Terdakwa membahayakan kelestarian Sumber Daya Alam Wakatobi yang pada akhirnya dapat menyulitkan nelayan lain di Wakatobi untuk memperoleh sumber penghasilan ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2020/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa mengaku bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 40 ayat (2) Jo. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Eksoistemnya Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tono La Munu Als. Tono Bin La Ode Munu tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 813 (delapan ratus tiga belas) ekor ikan Rambeng, 10 (sepuluh ekor) disisihkan);
 2. 1 (satu) Unit Body batang berwarna biru putih dengan panjang 9 (sembilan) meter dan lebar 120 Cm (seratus dua puluh centimeter);
 3. 2 (dua) gulung selang panjang masing-masing 30 (tiga puluh) meter dengan warna kuning coklat.
 4. 1 (satu) buah engkol mesin;
 5. 1 (satu) pasang / 2 (dua) buah kaki katak / Vin berwarna hitam;
 6. 1 (satu) buah mesin penggerak merk JIANDONG kapasitas 26 PK;
 7. 2 (dua) buah BOX gabus kapasitas 60 kg;
 8. 1 (satu) buah masker selam;
 9. 1 (satu) buah ACCU;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2020/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 2 (dua) buah regulator berwarna hitam;

11. 1 (satu) unit mesin kompresor merk Shark berwarna orans.

Dipergunakan dalam perkara Rusdin Sultan Bin Abdul Sari dan La Donda Bin Jawati;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wangi Wangi, pada hari Jumat, tanggal 13 Maret 2020, oleh Nyoto Hindaryanto, S.H sebagai Hakim Ketua, Victor Suryadipta, S.H dan Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh La Ode Tasman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wangi Wangi, serta dihadiri oleh Hakmianto, SH.,M.H Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. VICTOR SURYADIPTA, S.H
S.H.

NYOTO HINDARYANTO,

2. DIRGHA ZAKI AZIZUL, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

LA ODE TASMAN, S.H.